



## ANALISIS STRATEGI DAN DAMPAK OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH

M. Fadhil<sup>1</sup>, Muhammad Haris Riyaldi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

[harisriyaldi@usk.ac.id](mailto:harisriyaldi@usk.ac.id)

### Abstract

*This study aims to explore the strategy and impact of optimizing zakat collection at Baitul Mal Aceh through a qualitative descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with officer and managers of zakat collection at Baitul Mal Aceh and also muzakki. Based on the results, it can be concluded that: 1) various strategies to optimize zakat collection have been carried out by Baitul Mal Aceh, including optimizing public knowledge about zakat through the installation of banners and billboards at religious study institutions, Friday sermons, lectures in the month of Ramadan. Baitul Mal Aceh also provides various facilities to make it easier for muzakki to pay zakat, such as using Quick Response Indonesia Standard (QRIS) code, and picking up zakat directly, 2) Baitul Mal Aceh mechanism for collecting zakat, namely: a) visiting and handing zakat directly to the Baitul Mal Aceh, b) paying through banks or ATM machines, c) using QRIS, d) direct deductions, and e) picking up zakat directly, 3) The effectiveness of Baitul Mal Aceh in collecting zakat in Aceh is still experiencing many obstacles, so that the receipt of zakat is still far from its potential. Therefore, Baitul Mal Aceh is expected to provide seminars/training to support the performance of Baitul Mal Aceh, collaborate with other amil zakat institutions and require regulations or actions to withdraw zakat funds from vertical government agencies in Aceh.*

**Keyword:** Zakat collection, Optimization, Baitul Mal Aceh.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan dampak optimalisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada petugas dan manajer pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh dan juga kepada para muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, upaya optimalisasi pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, diantaranya: melalui upaya peningkatan pengetahuan (edukasi) zakat melalui pemasangan spanduk, baliho, pada tempat pengajian, khutbah jumat, tausiah di bulan ramadhan dan lain sebagainya. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menyediakan berbagai fasilitas guna untuk memudahkan para muzakki untuk membayar zakat seperti penggunaan QRIS dan menjemput zakat langsung. Kedua, Baitul Mal Aceh mengoptimalkan mekanisme pengumpulan zakat melalui layanan: a) mendatangi dan menyerahkan secara langsung zakat Baitul Mal Aceh, b) membayar melalui Bank/mesin ATM, c) menggunakan QRIS, d) pemotongan langsung, dan e) menjemput zakat langsung. Ketiga, optimalisasi ini berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh sejak tahun 2017 sampai tahun 2021, walaupun penerimaan zakat masih jauh dari potensinya. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh diharapkan terus memacu kinerja pengumpulan zakat dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam sosialisasi zakat dan diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah Aceh untuk menarik



## Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

dana zakat dari para pegawai pada instansi-instansi vertikal pemerintah di Provinsi Aceh.

**Kata kunci:** Pengumpulan Zakat, Optimalisasi, Baitul Mal Aceh

### Pendahuluan

Zakat memiliki tiga sudut pandang sekaligus yaitu ekonomi, sosial dan agama. Pada sudut pandang ekonomi, zakat itu sendiri berperan sebagai kadar atas harta yang telah ditetapkan apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat untuk mengeluarkan zakat. Pada sudut pandang sosial, zakat dapat menyejahterakan bagi setiap masyarakat yang perekonomiannya dikategorikan miskin. Sedangkan pada sudut pandang agama, zakat merupakan perintah agama yang wajib ditunaikan sebagai bentuk ibadah setiap muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Khasan, 2011).

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yaitu salah satu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan, dimana zakat merupakan salah satu ibadah utama, dan sekaligus sebagai pemenuhan kewajiban dalam hubungannya dengan sesama masyarakat (Qardhawi, 2005). Dengan berzakat maka seorang mukmin tersebut juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Riyaldi, 2017)

Zakat dapat menjadi salah satu sarana dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya kebutuhan primer (*dharuriyyat*) secara menyeluruh yang dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu sandang, pangan, dan papan (Amalia, 2012).

Pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan jumlah penghimpunan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat melalui lembaga formal yang didalamnya terdapat amil yang bekerja secara profesional diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat (Riyaldi & Yusra, 2020). Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penghimpunan dana zakat menunjukkan perkembangan yang positif.



**Tabel 1**  
**Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia dari 2015-2021**

Tahun	Penghimpunan	Pertumbuhan
	(Triliun Rupiah)	(%)
2015	3,65	-
2016	5,02	37,46
2017	6,22	24,06
2018	8,12	30,42
2019	10,23	26,00
2020	12,43	21,50
2021	14,12	13,59

Sumber: BAZNAS (2022)

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya. Tahun 2015 penerimaan ZIS berkisar Rp. 3,650 miliar, kemudian terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10,227 miliar. Pertumbuhan dana ZIS tujuh tahun terakhir yang selalu positif menunjukkan upaya optimalisasi pengumpulan zakat telah berjalan dengan baik pada institusi zakat secara nasional. Walaupun demikian, inovasi pengelolaan zakat diperlukan terutama dalam meningkatkan kesadaran dan layanan bagi masyarakat dalam membayar zakat, diantaranya menyediakan layanan digital (Alivian et al., 2023). Upaya optimalisasi pengumpulan zakat dapat meningkatkan daya guna zakat sehingga zakat dapat menjadi dana potensial untuk pemberdayaan sosio-ekonomi (Syafitri et al., 2021; Yusoff, 2008), dan pendidikan (Muhajirin, 2017; Yusran & Riyaldi, 2023).

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengelola zakat melalui lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah adalah Provinsi Aceh. Dana zakat dikelola secara khusus oleh lembaga yang diberi nama Baitul Mal. Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berperan menjalankan tugas pengelolaan zakat berdasarkan Qanun No. 3 Tahun 2021. Regulasi ini mempertegas bahwa Baitul Mal menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat di Provinsi Aceh.

Hasil temuan penelitian diketahui bahwa potensi dana zakat menunjukkan hasil yang mencapai angka Rp1,4 Triliun per-tahun. Walaupun potensi zakat sangat besar, namun realisasinya belum tergarap secara maksimal di Aceh. Berdasarkan data dari pihak Baitul Mal Aceh, pengumpulan dana zakat oleh pihak Baitul Mal mulai dari tahun 2017 sampai 2019 jumlahnya terbilang sangat kecil dibandingkan dengan



## Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

potensi zakat tersebut. Tabel 2 memperlihatkan total jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal Aceh tahun 2017 sampai 2021.

**Tabel 1.2**  
**Total Penerimaan Zakat di Baitul Mal Aceh dari 2017-2021**

Tahun	Penghimpunan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	190,14	8,58
2018	212,77	11,58
2019	218,27	2,84
2020	207,27	-5,03
2021	194,57	-6,12

Sumber: Baitul Mal Aceh (2022)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019 jumlah penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh mengalami kenaikan, namun angka capaian tersebut masih jauh dari harapan (potensi zakat), tentu hal ini dipandang positif. Artinya, upaya Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan dana zakat telah menampakkan hasil positif, dimana dapat dikatakan dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal semakin meningkat. Namun masa kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 membawa keadaan ekonomi sulit bagi Masyarakat yang mengakibatkan penerimaan zakat mengalami penurunan.

Upaya optimalisasi pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilaksanakan dalam rangka implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. namun, sejak dikeluarkan UU tersebut, hasil penerimaan zakat di BAZNAS daerah masih belum meningkat signifikan. Oleh karena itu, Ketua BAZNAS mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di daerah. Khusus Provinsi Aceh, terdapat peraturan daerah (qanun) yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2018, yang selanjutnya diperbaharui menjadi Qanun Nomor 2 Tahun 2021.

Tulisan ini berupaya menggambarkan strategi dan dampak upaya Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan zakat. Walaupun telah ada penelitian terdahulu terkait hal ini sebagaimana penelitian (Asari, 2020) dan (Fauzi, 2023), namun penelitian optimalisasi zakat di era digital masa kini, khususnya oleh Baitul Mal Aceh masih jarang ditemukan. Inilah daya tarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut sehingga dapat menjadi kontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan zakat di lembaga pengelola zakat.



### Tinjauan Pustaka

Zakat dapat diartikan aktifitas pemindahan kepemilikan sebagian harta kekayaan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerima (*muzakki*) apabila telah terpenuhinya syarat-syarat, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah SWT (Fathonih, 2019). Zakat wajib *'aini* hukumnya, dalam artian suatu kewajiban yang diberatkan bagi setiap individu sebagai muslim yang baik, namun diperbolehkan pada pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain (Syarifuddin, 2003). Realitas sosial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi ekonomi dalam kehidupan manusia, maka dengan hal itu Allah SWT menguji manusia untuk mengoptimalkan potensi kebaikan hartanya untuk kebaikan sesama, diantaranya dengan berzakat (Saprida, 2018). Di samping harta kekayaan, terdapat berbagai faktor yang mendorong seorang muslim untuk berzakat diantaranya: pengetahuan, pemahaman, peran ulama dan pemerintah (Samdin, 2015)

Zakat dalam perspektif ekonomi merupakan pemindahan dari sebagian harta benda yang telah yang telah mencapai *nishab* dan *haul* pada kurun waktu selama satu tahun dari golongan orang kaya kepada golongan orang miskin. Dengan adanya penggunaan pendekatan ekonomi, zakat dapat dikembangkan menjadi konsep *bermuamalah*, bagaimana cara masyarakat dalam berinteraksi sosial pada kehidupan sehari-hari. Maka karena demikian muncullah dua konsep yang selalu di kemukakan dalam segala pembahasan yang berkaitan dengan sosial ekonomi Islam yaitu larangan dari riba dan perintah menunaikan zakat (Amalia, 2012).

Zakat yang disalurkan pada kegiatan produktif dapat dilakukan dengan memberdayakan dana zakat para mustahik yang memiliki usaha dalam bentuk tambahan modal sehingga akan menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Artinya, zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dalam bentuk usaha. Hasil usaha tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, serta diharapkan dapat menjadi orang yang menunaikan zakat (*muzakki*) dari yang sebelumnya berstatus sebagai penerima zakat (*mustahik*) (Amalia, 2012). Lebih jauh lagi pengaruh zakat bagi penerimanya yaitu membebaskan penerima zakat dari kebutuhan material, dan zakat membersihkan kecemburuan mereka terhadap kehidupan orang-orang kaya (Yusoff, 2008).

Upaya lembaga zakat dalam mengoptimalkan perannya di tengah-tengah masyarakat dapat dilakukan terhadap aspek pengumpulan dan pendistribusian zakat. Upaya optimalisasi pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi zakat serta mengoptimalkan



## Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

pelayanan dalam pembayaran zakat. Edukasi dapat dijalankan melalui 2 (dua) jalur, yaitu: pendidikan formal (resmi) dan pendidikan informal, sedangkan sosialisasi merupakan upaya menyebarluaskan informasi terkait pengumpulan zakat, baik melalui media cetak maupun elektronik serta media sosialisasi lainnya. Lembaga zakat seharusnya menerapkan kemajuan teknologi informasi, misalnya melalui laman web *online* dan sosial media merupakan salah satu pendukung untuk mempromosikan kiprah lembaga pengelola zakat (Suriani, 2020).

### Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Peneliti berada di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan objektif dari para informan. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dijalankan dalam memecahkan permasalahan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk menyajikan keadaan objek penelitian dari persepsi seseorang, masyarakat, pengelola lembaga, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual (Nawawi, 2001). Dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, dijalankan penelitian di Baitul Mal Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh dengan wawancara dan studi dokumen yang terkait.

Data primer dan data sekunder dijadikan sumber data penelitian ini. Data primer didapatkan langsung dari informan, berupa data hasil wawancara yang bersangkutan dengan lembaga, maupun gejala umum (Sugiono, 2012). Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari referensi seperti buku, dokumentasi, ataupun laporan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya secara rinci kedua metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Wawancara.

Wawancara langsung dilakukan kepada pengelola pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh. Materi wawancara berkaitan dengan upaya dan mekanisme pengumpulan dana zakat di Aceh, tantangan dan kendala dalam optimalisasi dana zakat, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam mengatasi tantangan tersebut. Peneliti juga mewawancarai dua orang muzakki guna mengetahui dampak upaya Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. Narasumber dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:



**Tabel 3**  
**Narasumber Wawancara**

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdul Rani Usman	Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh
2.	Anwar Ramli	Kepala Sub.bagian Layanan dan Pengumpulan Baitul Mal Aceh
3.	Bobby Novrizan	Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh
4.	Rahmawati	Muzakki Baitul Mal Aceh
5.	Azhari	Muzakki Baitul Mal Aceh

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpul data dengan melalui peninggalan tertulis yang berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen, laporan, serta catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi sendiri dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan dalam bentuk dokumen ataupun arsip di Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan empat tahapan setelah pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi, *display* dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiono, 2012). 1) Tahap pengumpulan data. Pada langkah ini data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan disusun secara sistematis, yaitu mengelompokkan data dalam bentuk katagori, menjelaskan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam bentuk pola serta membuat kesimpulan agar dapat mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 2) Tahap reduksi data. Pada tahap merangkum data, data dipilih berdasarkan yang pokok-pokok, yaitu fokus pada data-data yang penting, mencari tema, pola serta membuang data-data yang tidak dibutuhkan. 3) Tahap display data. Pada langkah display data, data dapat dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara katagori, *flowchart* dan lain sebagainya. 4) Tahap penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi terhadap data-data yang dipercaya valid.



## Hasil Dan Pembahasan

### Upaya Baitul Mal Aceh dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat

#### 1. Optimalisasi pengetahuan masyarakat tentang zakat.

Adapun upaya yang dilakukan Baitul Mal Aceh antara lain seperti: pemasangan spanduk/baliho pada tempat-tempat keramaian di seluruh provinsi Aceh, baik itu di mesjid, sekolah-sekolah, di kantor-kantor desa serta dipinggir-pinggir jalan provinsi dan lain sebagainya, baitul Mal Juga mensosialisasikan zakat pada tempat-tempat penagajian, pada bulan ramadhan seperti dalam bentuk ceramah agama dan melalui simbolis penyerahan bantuan, pada khutbah jumat, di dayah-dayah, dimana Baitul mal Aceh akan membayar kepada penceramah/ulama dengan menyampaikan pemahaman-pemahaman mengenai tentang zakat kepada jamaahnya, dikarenakan masyarakat pada umumnya lebih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pemuka agama, serta Baitul Mal Aceh juga mengadakan berbagai Pelatihan-pelatihan terhadap pegawai Baitul Mal Aceh, hal ini berguna agar pemahaman masyarakat mengenai zakat lebih luas serta guna meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang sempurna (Wawancara: Anwar Ramli, 2022).

Baitul Mal Aceh juga menggunakan teknologi digital dalam edukasi dan sosialisasi seperti pembuatan video-video pendek yang berisi ajakan agar mebayar zakat di Baitul Mal serta programnya yang dapat dilihat/diakses melalui website dan sosial media seperti: youtube, instagram, facebook, dan twitter Baitul Mal Aceh (Wawancara: Anwar Ramli, 2022).

#### 2. Menyiapkan fasilitas yang memudahkan untuk membayar zakat

Fasilitas merupakan sarana atau prasarana yang disediakan oleh pihak tertentu yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu guna untuk menunjang kegiatan tertentu. Dalam memudahkan muzakki membayar zakat di Baitul Mal, Baitul Mal juga sudah mengaplikasikan pembayaran menggunakan QRIS. Baitul Mal Aceh sendiri sudah menggunakan aplikasi QRIS sejak tahun 2016. QRIS sendiri hadir berkat kerjasama antara industri sistem pembayaran dengan Bank Indonesia, dimana nantinya transaksi dengan menggunakan QR Code akan lebih mudah, cepat dan aman (wawancara Bobby, 2022).

### Mekanisme Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sadaqah, Baitul Mal Aceh menyediakan beberapa opsi antara lain sebagai berikut:



### 1. Mendatangi langsung kantor Baitul Mal Aceh

Pada mekanisme ini pihak *muzakki* mendatangi langsung ke kantor Baitul Mal Aceh dan menyerahkan secara langsung zakatnya melalui konter yang tersedia di kantor Baitul Mal Aceh, yang mana Baitul Mal Aceh sudah menyediakan meja khusus untuk penyetoran ZIS. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Pemohon datang ke meja konter muzakki (bagian pengumpulan)
- b. Pemohon mengisi formulir/slip setoran ZIS dengan melampirkan fotocopy KTP/SIM/*Pasport* sesuai persyaratan
- c. Petugas layanan mencatat di buku registrasi dan menghitung uang yang diberikan pemohon
- d. Jika data yang diisi telah benar dan disetujui maka proses lanjut ke langkah selanjutnya
- e. Petugas layanan mendoakan muzakki dan memberikan bukti setoran kepada muzakki dan proses selesai (wawancara Bobby, 2022).

### 2. Membayar zakat melalui bank/mesin ATM

Cara ini merupakan cara yang paling mudah, dimana *muzakki* bisa menyetorkan dana zakatnya menggunakan transfer rekening bank atau membayar dengan menggunakan mesin ATM yang dapat dilakukan 24 jam tanpa jeda dan bahkan dapat menyetorkan dana zakatnya dari luar kota. Adapun beberapa No. Rekening bank dari Baitul Mal Aceh yang bisa digunakan antara lain: a) Bank Aceh Syari`ah melalui nomor rekening: 61001040000095, b) Bank Syari`ah Indonesia melalui nomor rekening 7001569494, dan c) Bank Mu`amalat melalui nomor rekening: 2410015978 (baitulmalaceh, 2021).

### 3. Menggunakan QRIS.

QRIS adalah singkatan dari kata *Quick Response Code Indonesian Standard* yang adalah sistem pembayaran sebagai penyelenggara jasa dengan menggunakan QR Code. QRIS hadir berkat kerjasama industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia, dimana nantinya dalam bertransaksi dengan menggunakan QR Code akan lebih mudah, cepat serta tingkat keamanan yang tinggi. QRIS dapat digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik dari bank ataupun nonbank. Adapun beberapa pilihan aplikasi pembayaran yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh sendiri dalam menunaikan zakat dengan QRIS, yaitu melalui *mobile banking* atau *e-wallet* (Link Aja,



## Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

Gopay, Ovo, Shopeepay, dsb). Adapun beberapa manfaat yang didapat dalam menggunakan QRIS antara lain: cepat, tanpa perlu lagi memakai uang tunai (*cash*), dan menjangkau setiap wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri (baitulmalaceh: 2022).

### 4. Pemotongan Langsung

Pada pemotongan langsung ini dikhususkan bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri/ASN yang berada dibawah pemerintahan provinsi langsung, dimana penghasilannya telah mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 6,9 juta per bulan. Zakat PNS/ASN akan terpotong langsung dari jumlah gaji pokok oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menyerahkan dana zakat yang terkumpul tersebut kepada Baitul Mal Aceh dari setiap dinas. Baitul Mal Aceh sendiri telah menjalankan mekanisme ini sejak 2012 sampai sekarang (wawancara Abdul Rani, 2022).

### 5. Menjemput Langsung Zakatnya

Terakhir cara Baitul Mal dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Aceh adalah dengan menjemput langsung dana zakatnya kepada *mustahik*. Cara ini biasa disebut dengan jemput bola, dimana muzakki yang ingin menunaikan zakatnya bisa menghubungi layanan jemput zakat Baitul Mal Aceh dengan menggunakan telepon/whasthap dengan nomor: 0811 6722 229, selanjutnya tim Baitul Mal Aceh pada bagian pengumpulan akan mendatangi alamat para muzakki baik ke rumah, kantor atau tempat lainnya yang telah di sepakati. Untuk pelayanan jemput zakat ini sendiri dikhususkan hanya untuk daerah Banda Aceh dan sekitarnya saja (wawancara Bobby, 2022).

## Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

Kinerja Baitul Mal Aceh sangat menentukan dalam keberhasilannya sebuah lembaga zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat pada suatu daerah, yang meliputi bidang pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Data penerimaan dana zakat di Baitul Mal Aceh selama 5 tahun terakhir, sebagai berikut:



**Tabel 4**  
**Total Zakat yang Terkumpul di Baitul Mal Aceh dari 2015-2021**

Tahun	Penghimpunan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2015	157,72	-
2016	175,04	11,46
2017	190,14	8,58
2018	212,77	11,58
2019	218,27	2,84
2020	207,27	-5,03
2021	194,57	-6,12

Sumber: Baitul Mal Aceh (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019 jumlah penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh mengalami kenaikan, walaupun masih jauh dari harapan tentu hal ini bersifat positif dimana dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal semakin meningkat. Dan dengan adanya evaluasi dari pihak Baitul Mal Aceh terhadap kinerja Baitul Mal Aceh setiap 6 bulan sekali/semesteran, maka akan lebih efektif dalam mengupayakan pengoptimalan dana zakat di Aceh. Tahun berikutnya (2020 dan 2021), jumlah pengumpulan zakat menurun, seiring dengan menurunnya kondisi ekonomi Masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pandemi mengakibatkan seseorang pegawai yang sebelumnya muzakki, berubah keadaan ekonominya sehingga tidak lagi tergolong muzakki (Wawancara: Anwar Ramli, 2022).

Rendahnya efektifitas Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di Aceh disebabkan kurangnya tenaga ahli profesional dalam bidang kepengurusan dana zakat, baik dari jumlahnya maupun dari segi kemampuannya (Wawancara: Anwar Ramli, 2022). Kompetensi dan profesionalitas amil sangat diperlukan dalam tugas pengelolaan zakat. Kemampuan amil dapat ditingkatkan melalui *training* dan pengalaman dapat menjadi penentu pencapaian target pengumpulan zakat. Profesionalitas yang tercermin dari sikap tanggung jawab, komitmen dan keinginan tinggi untuk belajar. Oleh karena itu, setiap lembaga pengelola zakat melakukan evaluasi terhadap kinerja amilnya dan berupaya untuk menjalankan program *training* untuk meningkatkan kompetensi amil (Putranto & Azizah, 2020). Penelitian Meisuri et al. (2021) menemukan bahwa kompetensi amil pada lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan keputusan muzakki untuk menyerahkan zakatnya.



## Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

Pihak pemerintah sendiri dinilai kurang dalam dukungannya terhadap Baitul Mal Aceh, misalnya pemerintah belum mampu bertindak lebih jauh terhadap masyarakat yang tidak membayar zakat di lembaga Baitul Mal seperti halnya orang yang tidak membayar pajak, walaupun undang-undang dan Qanun Aceh telah memuat sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar zakat di Baitul Mal. Di sisi lain instansi-instansi vertikal pemerintah di Aceh, misal dari kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tidak semua zakatnya diserahkan ke Baitul Mal Aceh, bahkan ada lembaga tersebut yang memiliki lembaga amil zakat sendiri (Wawancara: Anwar Ramli, 2022). Ini merupakan tantangan bagi Baitul Mal Aceh. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan ini yaitu dengan mengencangkan kampanye dan edukasi zakat. Sosialisasi terkait regulasi zakat di Aceh, dan metode pembayaran zakat harus secara intensif untuk oleh Baitul Mal. Selain itu, edukasi juga terus dijalankan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar zakat. Ini dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan membuat program yang kreatif dan inovatif, misalnya melalui media sosial (Suriani et al., 2020). Penelitian Mubaraq et al. (2022) mendukung pentingnya memperkuat regulasi agar optimalisasi pengumpulan zakat dapat dicapai oleh Baitul Mal Aceh.

Sebagian muzakki menilai bahwa pemerintah Aceh sendiri juga tidak mengambil sikap tegas terhadap instansi-instansi tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pengumpulan zakat di Baitul Mal serta potensi zakat di Provinsi Aceh. Seharusnya pemerintah dapat bersinergi dengan ulama, tokoh Masyarakat dan akademisi, agar Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjadikan zakat sebagai kewajiban penting dalam pengelolaan hartanya (Alam, 2018).

Para pembayar zakat (muzakki) dari kalangan non-ASN seperti para pedagang dan pelaku usaha juga dijadikan objek dalam sosialisasi dan edukasi zakat dalam meraih jumlah dana zakat yang optimal (wawancara Rahmawati dan Azhari, 2022). Optimalisasi pengumpulan zakat dari pelaku usaha telah diupayakan oleh Baitul Mal dengan bersinergi dengan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh melalui Pj. Gubernur akhirnya telah mengeluarkan Surat Edaran No.180/11860 Tanggal 3 Agustus 2022 tentang himbauan menyetorkan zakat ke Baitul Mal. Himbauan ini terutama ditujukan kepada karyawan dan perusahaan (bisnis) yang beragama Islam agar menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal (Pemerintah Aceh, 2022).

Selain dengan mengeluarkan regulasi, perlu dilakukan pendekatan agar pelaku usaha di Aceh mematuhi aturan untuk menyerahkan zakat



M. Fadhil, Muhammad Haris Riyaldi

kepada Baitul Mal. *Perilaku kepatuhan berzakat pada pengusaha secara signifikan dipengaruhi oleh keadilan sistem zakat, moral zakat dan pengaruh teman sebaya (Bin-Nashwan et al., 2020). Sedangkan upaya dari internal di lembaga zakat perlu dijalankan peningkatan kualitas tata kelola zakat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam meraih kepercayaan pelaku usaha (Sawmar & Mohammed, 2021).*

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Upaya optimalisasi pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu: pertama, optimalisasi pengetahuan masyarakat tentang zakat melalui pemasangan spanduk, baliho, pada tempat pengajian-pengajian, khutbah jumat, tausiah di bulan ramadhan dan lain sebagainya. Kedua, Baitul Mal Aceh telah menyediakan berbagai fasilitas guna untuk memudahkan para muzakki untuk membayar zakat, baik layanan digital dengan penggunaan QRIS dan layanan pemotongan zakat serta penjemputan zakat secara langsung. 2) Mekanisme Baitul Mal Aceh dalam megumpulkan zakat dilakukan secara konvensional maupun menggunakan layanan digital. Layanan konvensional yaitu: a) mendatangi dan menyerahkan secara langsung zakat ke kantor Baitul Mal Aceh, b) pemotongan langsung, dan c) menjemput langsung dana zakat dari muzakki, sedangkan layanan digital pembayaran zakat melalui: d) Bank/mesin ATM, dan e) menggunakan QRIS. 3) Optimalisasi pengumpulan zakat telah berdampak dalam peningkatan penerimaan zakat sejak tahun 2015 sampai 2019. Namun, kendala masih dialami dalam optimalisasi zakat dari penghasilan golongan non-ASN, sehingga penerimaan zakat masih jauh dari potensinya.

Dalam optimalisasi zakat dapat diteruskan dengan mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut: 1) Pentingnya mengadakan berbagai seminar/pelatihan terhadap pegawai dan tenaga profesional (amil) guna menunjang kinerja Baitul Mal Aceh. 2) Baitul Mal Aceh diharapkan menjalankan kerja sama antara lembaga amil zakat lain, ulama-ulama serta akademisi dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. 3) Diharapkan adanya sebuah regulasi atau tindakan dari pemerintah Aceh untuk menarik zakat dari instansi-instansi vertikal di Aceh dan juga kalangan pelaku usaha. Penelitian ini dihadapkan pada kekayaan data yang terbatas. Optimalisasi pengumpulan zakat di Aceh seharusnya melibatkan persepsi para pelaku usaha, disebabkan potensi zakat yang besar berasal dari pendapatan pelaku usaha, namun pelaku usaha masih sangat sedikit yang membayarkan zakatnya ke Baitul Mal



Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh

Aceh. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu topik penelitian yang dapat diangkat di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2018). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Amalia, K. M. (2012). Potensi Dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Asari, M. S. (2020). Optimalisasi pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang. IAIN Salatiga.
- Bin-Nashwan, S.A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S.A. and Haladu, A. (2020). Zakah Compliance Behavior among Entrepreneurs: Economic Factors Approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2).
- Bin Wan Yusoff, W. S. (2008). Modern Approach of Zakat as an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 105–118.
- Fathonih, A. (2019). *Zakat way*. Bandung: Ihyaut Tauhiid.
- Fauzi, A. (2023). *Optimalisasi pengumpulan zakat di Kota Pekanbaru (Studi Pada BAZNAS Kota Pekanbaru)*. UIN Sunan Syarif Kassim Riau.
- Khasan, M. (2011). Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi dalam Islam. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 11(2), 151–172.
- Meisuri, D., Ridwan, Riyaldi, M. H., & Umuri, K. (2021). Pengaruh Kompetensi Amil Terhadap Keputusan Berzakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Berbasis Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(1), 28.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (1994). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. London: SAGE Publication.
- Mubaraq, H., Helmi, & Afrijal. (2022). Strategi Baitul Mal Aceh Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(4).



- Muhajirin. (2017). Potensi dan kontribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan (studi kasus di wilayah kota bogor). *Ekonomi Islam*, 8(1), 1–27. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/325/193>
- Nawawi, H. (2001). Metode Penelitian Sosial. Gadjah Mada Offset.
- Putranto, H. A., & Azizah, S. N. (2020). Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Menajerial dan Profesionalitas di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.43-54>
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>
- Samdin. (2015). *Teori Motivasi Berzakat*. diakses dari [https://www.academia.edu/download/60009870/TEORI\\_MOTIVASI\\_BERZAKAT\\_Kajian\\_Manfaat\\_Ekonomi\\_\\_Sosial\\_\\_dan\\_Dorongan\\_Ke\\_lembagaan20190715-17012-8yb429.pdf](https://www.academia.edu/download/60009870/TEORI_MOTIVASI_BERZAKAT_Kajian_Manfaat_Ekonomi__Sosial__dan_Dorongan_Ke_lembagaan20190715-17012-8yb429.pdf)
- Saprida. (2018). *Fiqh Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*. Palembang: Noerfikri Offside.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Sugiono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriani, Nurdin, R., & Riyaldi, M. H. (2020). Optimizing the Role of Zakat Institutions for Sustainable Development Goals (A study on Baitul Mal Aceh). *4th International Conference of Zakat Proceedings, November*, 339–354.
- Syafitri, MN, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, & Nur Manna Silviah. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ekonomi Islam*, 12(2), 173–192.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yusran, J; Muhammad Haris Riyaldi. (2023). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di Baitul Mal Aceh untuk Program Beasiswa Pendidikan. *IJRC: Indonesian Journal Religious Centre*, 01(01), 69–76.

